



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pen.Div/2019/PN MII

Jo.

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malili;
Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :
W23.PAS27.PK.01.05.02-1899 tanggal 7 Nopember 2019 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Sorowako;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sorowako, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : W23.PAS27.PK.01.05.02-1899 tanggal 7 Nopember 2019, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan sepenuhnya/seluruhnya, maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Malili;
Pada tanggal 7 Nopember 2019

Hakim,

ARI PRABAWA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)